

# KETIDAKADILAN GENDER DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

## Gender & Jenis Kelamin, apa perbedaannya?

### GENDER

Gender dikenal karena ada pembentukan lingkungan sosial

"anak laki-laki itu bolehnya main mobil-mobilan, kalau anak perempuan main boneka."



### JENIS KELAMIN


Jenis Kelamin dibawa sejak lahir dan terdapat perbedaan ciri biologis antara perempuan dan laki-laki



## Keadilan & Kesetaraan Gender, apa sih itu?

### KEADILAN


Keadilan (kata dasar : adil) merupakan suatu proses menuju terciptanya rasa adil terhadap Perempuan dan Laki-Laki. Adil dalam arti ini dianggap sebagai suatu proses menuju pada kesamaan dan keseimbangan



### KESETARAAN GENDER

Kesetaraan (kata dasar : setara) merupakan tujuan yang dicapai setelah keadilan ditegakkan (kesamaan dan keseimbangan kondisi antara Perempuan dan Laki-Laki)

Keadilan  
sebagai suatu  
proses




Kesetaraan  
sebagai suatu  
tujuan

# KETIDAKADILAN GENDER DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

## Kenapa sih perlu mencapai Kesetaraan Gender?

Di dalam lingkungan masyarakat masih sering terjadi berbagai ketimpangan gender antara Perempuan dan Laki-laki, diantaranya :

- Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial masyarakat
- Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan
- Masih adanya kesenjangan hak akses dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya antara Perempuan dan Laki-laki



### **Apa itu Budaya Patriarki ?**

Budaya Patriarki adalah bentuk sistem kekeluargaan yang sangat mementingkan garis keturunan bapak / laki-laki

### **Hubungan Antara Ketidaksetaraan Gender dan Budaya Patriarki?**

Wujud dari upaya untuk membangun hubungan atau relasi yang setara antara Perempuan dan Laki-laki.

## **Pentingnya Kesetaraan Gender bagi Hukum dan Peradilan**

- Menjamin akses keadilan yang setara
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan
- Memperkuat pengawasan dan pemantauan sektor peradilan
- Memberikan hak pencari keadilan dalam hal pengakuan, perlindungan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
- Mereformasi norma hukum yang diskriminatif dan meningkatkan perlindungan HAM